



**PUTUSAN**  
Nomor 3620 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ACHMAD WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Teri Nomor 34-B, RT 002/RW 001, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **Drs. AYUB HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Gajah Mada Nomor 11, RT 002/RW 002, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
3. **IFAN SUHENDI, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 59, Banyuwangi;

Semuanya memberi kuasa kepada Rikut Puryadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *eR-Pe & Partner*, beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 45, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2019;  
Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n:**

1. **BAMBANG SUJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ketupa Nomor 5, RT 004/RW 009, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
2. **KADAPI KADISO**, bertempat tinggal di Jalan K.H Agus Salim Nomor 20-B, RT 002/RW 004, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
3. **YAMIN NAHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Bubutan Nomor 136, Kelurahan Alon Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;  
Semuanya memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., M.B.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada

*Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum *Pieter Talaway & Associates*, beralamat di  
Jalan Raya Arjuna Nomor 12-C Surabaya, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Sentra  
Mulia, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X - 6/8, Jakarta Selatan;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III) telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan tertanggal 18 April 2016, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan ADZ – Dzikra Mohammad Cheng Hoo Nomor 5 tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Ifan Suhendi, S.H., M.Kn., Notaris di Banyuwangi, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan pendirian Yayasan ADZ-Dzikra Mohammad Cheng Hoo, berkedudukan di Jalan Sutawijaya Nomor 31, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan ADZ-Dzikra Mohammad Cheng Hoo Nomor 5 tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Ifan Suhendi, S.H., M.Kn., Notaris di Banyuwangi tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak sah, dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah Hak Milik (SHM) Nomor 251/Kel. Sumberejo, Surat Ukur Nomor 00036/2007 tanggal 18 April 2007, luas 13.100 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan semula kepada Penggugat II;
7. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
  1. Eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*;
  2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
  3. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
  4. Pengadilan Negeri tidak berwenang absolut mengadili perkara *a quo*;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah pendirian Yayasan Adz-Dzikra Muhammad Cheng Hoo yang berkedudukan di Banyuwangi berdasarkan Akta Nomor 3 yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0023485.AH.01.04 termasuk segala surat-surat yang timbul karenanya patut dinyatakan berkekuatan hukum mengikat;
  3. Menyatakan sah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 104, luas 3.210 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang ada di atasnya sebagai harta kekayaan milik Yayasan Adz-Dzikra Muhammad Cheng Hoo;
  4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 251 luas 13.100 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang ada di atasnya adalah hartakekayaan milik Yayasan Adz-Dzikra Muhammad Cheng Hoo;
  5. Menghukum Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 kepada Pengurus Yayasan Adz-Dzikra Muhammad Cheng Hoo;

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Byw, tanggal 5 September 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SBY, tanggal 25 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) dan Permohonan Banding dari Para Penggugat (dahulu Para Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Byw, tanggal 5 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding sekaligus Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat)

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sebagian;

- Menyatakan Para Terbanding ( dahulu Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan tertanggal 18 April 2016, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo, Nomor 5, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Fan Suhendi, S.H., M.Kn., Notaris di Banyuwangi, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan pendirian Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo, berkedudukan di Jalan Sutowijaya Nomor 31, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo, Nomor 5 tanggal 3 mei 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan I Fen Suhendi, S.H., M.Kn., Notaris di Banyuwangi tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi/Para Terbanding yang sekaligus Para Pembanding dalam Konvensi);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding dalam Konvensi (dahulu Para Tergugat yang sekaligus juga sebagai Para Pembanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dianggar sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Byw, *juncto* Nomor 16/Pdt.Kas/2019/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 40/PDT/2019/PT SBY tertanggal 25 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Byw tertanggal 05 September 2018;
- Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terbanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pendirian Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo yang berkedudukan di Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0023485.AH.01.04 termasuk segala surat-surat yang timbul sebelum dan sesudahnya patut dinyatakan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 104 luas 3.210 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang ada di atasnya sebagai harta kekayaan milik Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo;
4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 251 luas 13.100 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang ada di atasnya adalah harta kekayaan milik Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo;
5. Menghukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Pembanding II/ Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 kepada Pengurus Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019, dihubungkan

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo Nomor 5 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Ifan Suhendi, S.H., MKn., Notaris di Banyuwangi adalah tidak sah karena tidak ada kuasa atau dibuat tanpa persetujuan Para Penggugat selaku Pendiri dan Pembina, Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo;

Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Adz-Dzikra Mohammad Cheng Hoo Nomor 5 tanggal 3 Mei 2016 disebut bahwa Para Penggugat selaku Pendiri Yayasan, padahal Akta dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ACHMAD WAHYUDI dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ACHMAD WAHYUDI**, 2. **Drs. AYUB HIDAYAT**, dan 3. **IFAN SUHENDI, S.H., MKn.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 3620 K/Pdt/2019